



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 6 Telp. / Fax (0511) 4772365
BANJARBARU

Kode Pos : 70711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 13 /PK/SK/DPU&PR/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN
USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional ayat (3) Pimpinan tinggi pratama yang membawahi Perangkat Daerah kabupaten/ kota sub-urusan bidang jasa Konstruksi membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan layanan perizinan usaha termasuk pengawasan dan evaluasi perizinan usaha.
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi termasuk pengawasan dan evaluasi perizinan usaha jasa konstruksi di Pemerintah Kota Banjarbaru perlu dibentuk Tim Teknis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tatacara Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Teknis Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional terdiri atas :
- a) Koordinator
 - b) Anggota
- KETIGA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan IUJK dan TDUP
 - b) Memeriksa pemenuhan aspek-aspek yuridis.
 - c) Memeriksa pemenuhan persyaratan tenaga teknis penanggung jawab Badan Usaha.
 - d) Dilakukan pemeriksaan lapangan untuk badan usaha baru, perubahan alamat perusahaan bilamana diperlukan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 Januari 2020

KEPALA DINAS,

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor : 13 /PK/SK/DPU&PR/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

Susunan Keanggotaan
Tim Teknis Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2020

Verifikator dan Validasi Data			
No	Nama dan NIP	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	FATHURRAHMANI, ST NIP. 19710929 200604 1 006	Koordinator	
2.	IDRIS NIP. 19630416 198603 1 011	Anggota	
3.	SELAMET HERU WIDODO, ST NRTK. 045 80 09	Anggota	



Kepala Dinas,

Ir. JAYA KRESHNA

Pembina Utama Muda

NIP. 19631105 199302 1 002